

## Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi UMKM Kabupaten Maybrat)

Anetha Way<sup>1\*</sup>, Alyn Wulandary<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya Indonesia  
Email: annethaway44@gmail.com<sup>1)</sup>, alynwulandary3@gmail.com<sup>2</sup>

Article History : Received: 26-10-2024 Accepted: 22-02-2025 Publication: 17-03-2025

**Abstract:** *This study aims to analyze the knowledge and understanding of Micro, Small, and Medium Enterprises Taxpayers regarding taxation according to Government Regulation Number 23 of 2018 in Maybrat Regency. This study was conducted through Observation, Interviews, and Documentation of Research Results that the level of knowledge and understanding of MSME Taxpayers regarding the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 is still too minimal, because some of the Business Taxpayers. The results of the study showed that there were MSME actors who stated that they knew about the collection of Article 11 Income Tax for various reasons, there were already tax collection rates but they did not really understand the calculation of taxes, so it can be concluded that the socialization of MSME taxes is still lacking. There is no ease and simplification in tax collection. According to the MSME actors that the researcher met, in paying taxes to tax officers it is said to be fair if the profits obtained are large*

**Abstrak :** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap pengenaan pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kabupaten Maybrat. Penelitian ini dilakukan dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi Hasil Penelitian bahwa tingkat pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 masih terlalu minim, karena sebagian dari Wajib Pajak Usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat pelaku UMKM yang menyatakan mengetahui pemungutan PPh Pasal 11 dengan berbagai alasan, sudah ada tarif pemungutan pajak tetapi belum begitu memahami perhitungan pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak UMKM masih kurang. Belum adanya kemudahan dan penyederhanaan dalam pemungutan pajak. Menurut pelaku UMKM yang peneliti temui, dalam membayar pajak kepada petugas pajak dikatakan adil apabila keuntungan yang diperoleh besar*

**Keywords :** *Compulsory Perception, Income Tax, PP.No 23 of 2018*

### PENDAHULUAN

Sumber pendapatan Negara Indonesia yang menjadi unsur utama penunjang kegiatan perekonomian masyarakat untuk membiayai Pembangunan dan pengembangan negara berasal dari sektor pajak (Aulia dan Marilang, 2019). Komposisi pendapatan pajak merupakan pos pendapatan terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2019 presentase pendapatan perpajakan 70% dari total pendapatan negara yaitu senilai Rp. 1.786,4 penerimaan pajak diharapkan membantu dan menjadi salah satu dari Rp 2. 165,1 Triliun.dan penghasilan bukan pajak

**Cite this article as :**

Way, A. ., & Wulandary, A.(2025) . Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi UMKM Kabupaten Maybrat) . *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.61231/mjееc.v3i1.319>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

senilai Rp. 407 Triliun (Kementerian Keuangan, 2020). Setiap tahun sumber pendapatan Negara dari sektor perpajakan memiliki target agar semakin terus meningkatkan. Oleh sebab itu, pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Salah satunya mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kepatuhan Wajib Pajak. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu senilai Rp. 1.942,3 Triliun yang bersumber dari pajak senilai Rp. 1.521,4 Triliun Dalam realisasi penerimaan pendapatan dari sektor pajak tiap tahun mengalami peningkatan. Dalam peningkatan pendapatan tersebut diimbangi dengan pengupayaan pemerintah saat menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak guna memenuhi kewajiban pajaknya (Chen et al., 2020).

Penerbitan PP No 23 Tahun 2018 yaitu pengenaan tarif 0,5% dari peredaran bruto (omset) yang berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu yang memiliki penghasilan kurang dari 4,8 Miliar terbatas dari penghasilan dari usaha.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sandi (2023). Peraturan yang sering diabaikan oleh UMKM adalah masalah perpajakan. Diketahui bahwa sekitar 60 juta UMKM yang berada di Indonesia, hanya 2,5% atau bisa dibilang sekitar 1,5 juta UMKM yang melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua UMKM itu dapat memahami bagaimana cara menghitung kewajiban perpajakannya. Ini bisa menimbulkan dampak buruk bagi pelaku UMKM dimana usaha yang dijalankannya bisa saja ditutup karena modal yang dimilikinya dipakai untuk membayar sanksi pajak yang terlambat. Pemerintah juga telah menurunkan tarif PPh final atau yang dikenal dengan pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pemungutan pajak penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Selain dari itu, yang menjadi Wajib Pajak adalah perusahaan dengan omzet tahunan yaitu 4,8 miliar, melalui kebijakan keringanan ini memungkinkan bagi UMKM mengembangkan usahanya.

Perubahan paling pokok dalam peraturan pemerintah ini adalah penurunan tariff dari 1% menjadi 0,5%. Namun perubahan yang dilakukan dengan diterbitkan PP 23 ini tidak hanya sebatas perubahan tarif saja. Terdapat sejumlah hal penting yang tidak boleh luput dari pemahaman Wajib Pajak yaitu adanya batas waktu dan kewajiban pembukuan bagi Wajib Pajak. Hendri (2018) menyebutkan Wajib Pajak masih kurang paham bagaimana isi dari PP 23 tahun 2018 yang berisi ketetapan-ketetapan baru. Permasalahan ini muncul karena peraturan yang masih baru diterapkan serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada Wajib Pajak. Sehingga akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan jangka panjang.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Pemungutan pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diatur dalam Peraturan

**Cite this article as :**

Way, A. ., & Wulandary, A.(2025) . Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi UMKM Kabupaten Maybrat) . *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.61231/mjeeec.v3i1.319>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

Pemerintah No 23 Tahun 2018. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari sisi variabel yang diteliti yaitu persepsi Wajib Pajak dalam pemungutan PPh Final yang dituangkan dalam PP No 23 tahun 2018 atas usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dan objek yang diteliti adalah UMKM pada bidang kulineran dan toko sembako yang berada diwilayah kabupaten Maybrat pada aspek penerimaan pajak periode tahun 2019-2023 di kabupaten maybrat..

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis sejauh mana persepsi para pelaku UMKM dalam pemungutan PPh Final yang dicantumkan dalam PP 23 tahun 2018 atas usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan (Studi UMKM Kabupaten Maybrat). Sebab di wilayah kabupaten Maybrat sendiri memiliki beberapa UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner dan bidang dagang tetapi berdasarkan informasi masih belum banyak yang memenuhi pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

## **METODE**


Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada 2 sektor UMKM di Kabupaten Maybrat, yaitu pada UMKM kuliner dan UMKM dagang. Pemilihan 2 sektor tersebut karena kedua sektor tersebut adalah jenis UMKM yang mudah ditemukan di Kabupaten Maybrat. Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah UMKM yang tergolong dalam UMKM yang telah menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemilihan informan ini bertujuan untuk melihat bagaimana persepsi Wajib Pajak UMKM yang telah menjalankan perpajakannya ketika dihadapkan dengan aturan pajak yang tidak hanya sebatas penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% namun juga berisi aturan lainnya yang akan mempengaruhi urusan perpajakan dalam jangka panjang yaitu adanya batas waktu dan kewajiban pembukuan.

Pada penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman. Dimana dalam analisis data dimulai dari data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/ Verification (Sugiyono 2017) Adapun proses analisis data tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini:

Cite this article as :

Way, A. ., & Wulandary, A.(2025) . Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi UMKM Kabupaten Maybrat) . *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.61231/mjeeec.v3i1.319>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**



**Gambar.1 Diagram Komponen Analisis Data**  
(Miles dan Hubessrman, dalam, Sugiyono 2015:247)

Peneli melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Tahap ini akan berhenti apabila data-data yang diterima atau yang diperoleh peneliti telah memadai dan/tidak ada data yang dianggap baru. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menitik beratkan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan begitu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilaksanakan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami tentang apa yang terjadi, kemudian dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasar kan apa yang telah dipahami tersebut. Conclusion drawing/ Verification (kesimpulan dan verifikasi) Tahap terakhir dalam analisis kualitatif adalah untuk pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal biasanya dikemukakan bersifat sementara, dan dapat berganti semisal ketika tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal tersebut, didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang akan dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Cite this article as :

Way, A. ., & Wulandary, A.(2025) . Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi UMKM Kabupaten Maybrat) . *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.61231/mjeeec.v3i1.319>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang tentunya tidak sedikit. Dan dana tersebut dapat diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga salah satu cara untuk mendapatkannya yaitu dengan pemungutan pajak. Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai segala pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran untuk menunjang pembangunan. Maka dari itu pemerintah saat ini melirik sektor swasta yang mana dipastikan memiliki potensi yang cukup penting untuk menambah pemasukan pajak salah satunya yaitu melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang memberikan sumbangan yang besar pada Produk Domestik Broto (PDB).

### **Profil Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Wawancara dilakukan pada 5 (lima) pelaku UMKM khususnya pada usaha kuliner dan sembako di Kabupaten Maybrat, terkait Persepsi Wajib Pajak terhadap pengetahuan dan pemahaman mereka tentang pajak penghasilan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada sektor UMKM. Dari 5 (lima) informan yang berhasil di temui peneliti diantaranya adalah informan 1 (satu) pemilik Usaha Bakso, informan 2 (dua) pemilik Usaha Nasi Goreng, dan informan 3 (tiga) usaha Rumah Makan lalapan, informan 4 (empat) pemilik usaha keripik pisang, dan informan 5 (lima) pemilik usaha toko sembako. Dari wawancara yang diperoleh peneliti bahwa 5 (lima) dari informan tersebut belum mengalami perkembangan cukup baik ditandai dengan belum adanya perluasan lingkup konsumen dan sulit mendapatkan lokasi atas izin usaha karena masih adanya system tanah adat oleh masyarakat setempat, walaupun Wajib Pajak tersebut sudah mengurus surat izin usaha.

### **Persepsi Wajib Pajak dalam Pengetahuan PPh final atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

#### **a. Tarif Baru Pajak 0,5%**

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam pengetahuan peraturan perpajakan mengenai konsep ketentuan umum perpajakan seperti dalam jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak, pencatatan pajak terutang sampai bagaimana pengisian laporan berdasarkan peraturan atau Undang-Undang yang ditentukan maupun mengetahui manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Aspek pengetahuan perpajakan sangat penting bagi seorang Wajib Pajak terhadap system perpajakan yang di sebut pemerintah. Dengan adanya peningkatan dalam pengetahuan Wajib Pajak dapat mempengaruhi adanya pemahaman Wajib Pajak akan perpajakannya. Dua dari informan yang di wawancari peneliti mengakui belum terlalu memahami adanya pemungutan PPh final menurut PP No 23 tahun 2018 mengenai tarif

**Cite this article as :**

Way, A. ., & Wulandary, A.(2025) . Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi UMKM Kabupaten Maybrat) . *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.61231/mjeeec.v3i1.319>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

pajak 0,5%. Dan tiga diantara mengakui mengetahui adanya pengenaan tarif pajak 0,5% bagi pelaku UMKM menurut PP 23 tahun 2018, seperti yang diungkapkan 5 (lima) informan tersebut.

*“Kitakan diambil dari petugasnya to...1 (satu) tahun itu kita bayarnya dua kali perbulanya 0,5% dari omset kita (Ibu Darmawati pemilik warung makan Putri sederhana)”*

*“Biasanya 6 (bulan) sekali dalam satu tahun itu kita bayarnya tempo 2 kali sama petugas dari total omset kita perbulannya 0,5% (Ibu Yuni Sarsani, pemilik Rumah Makan Lalapan).”*

*“Iya itu kami biasa bayarnya pertahap dalam satu 1 tahun 2 (dua) kali bayar dari omset dikalikan dengan tarif pajaknya kalau tidak salah 0,5% (Ibu Sarmini pemilik Usaha Keripik Pisang)”*

*“ 6 (enam) bulan sekali dalam satu tahun itu kita bayarnya tempo 2 kali sama petugas dari total omset kita perbulannya 0,5% (Ibu Yuni Sarsani, pemilik Rumah Makan Lalapan).”*

*“Belum terlalu paham saya kalau soal PP no 23 gitu karena anak saya yang biasa urus kalau sudah soal pajak (Ibu Sriyati, pemilik Rumah Makan Nasi Goreng).”*

*“Saya agak kurang paham kalau di Tanya soal PP No 23 apalagi soalnya tarif pajak yang dikenakan yang penting buat yaa saya sudah bayar pajak ke petugasnya (Ibu Siti pemilik usaha sembako)”*

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa dua Wajib Pajak sudah paham mengenai tarif terbaru yang ditetapkan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 mengenai tarif pajak 0,5%, namun dua dari 5 (lima) informan yang ditemui peneliti mengakui belum terlalu memahami adanya pengenaan tarif pajak 0,5% artinya bahwa kurangnya sosialisasi yang baik terhadap Wajib Pajak menyebabkan ketidaktahuan pengetahuan dan Wajib Pajak menyebabkan ketidaktahuan Wajib Pajak atas pajak yang harus dibayarkannya. Namun terlepas dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Wajib Pajak sebagian dari antara mereka memahami peraturan tersebut karena terlibat secara langsung membayar pajaknya kepada petugas pajak dan yang belum mengetahui adanya peraturan tersebut karena mereka mempercayakan pajaknya kepada anak mereka untuk menyetorkan pajaknya artinya ada pihak ketiga sebagai pelantara bagi mereka yang kurang paham akan perpajakan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh atiqah (2018) terhadap Wajib Pajak UMKM di Pasar Raya Padang bahwa lebih dari 50% responden mengetahui adanya pengenaan pajak penghasilan (PPH) sebesar 0,5% bagi UMKM. Sementara 48% dari total responden menyatakan pernah mendengar adanya penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM menjadi 0,5%.

### **Batas waktu**

Selain dari penurunan tarif menjadi 0,5%, aturan lain yang menjadi inti perubahan dalam PP 23 Tahun 2018 adalah pengenaan batas waktu bagi UMKM untuk memanfaatkan tarif 0,5% ini. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) PP 23 Tahun 2018. Namun berdasarkan informasi yang di peroleh dari wawancara dengan 5 (lima) informan yang mewakili pelaku UMKM di Kabupaten Maybrat

**Cite this article as :**

Way, A. ., & Wulandary, A.(2025) . Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi UMKM Kabupaten Maybrat) . *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v3i1.319>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

menunjukkan bahwa beberapa dari informan belum mengetahui adanya batas waktu ini. Berikut diungkapkan oleh informan:

*“Belum tahu saya kalau ada batas waktu, soalnya waktu itu pernah saya pulang kampung terus ada petugas pajak yang datang untuk pemungutan pajak tapi karena saya tidak ada mereka menunggu saya balik baru mereka datang lagi to ... untuk meminta membayar pajak lalu saya bayar kita (Ibu Darmawati pemilik warung makan Putri sederhana)”*

*“Kita tidak tahu kalau ada batas waktu soalnya tidak pernah di kasih tahu sama petugas pajak itu kalau-kalau diambil pajaknya (Ibu Yuni Sarsani, pemilik Rumah Makan Lalapan).”*

*“Iya biasanya dari petugasnya langsung mengambil pajaknya secara langsung, tapi tergantungnya to... kalau-kalau kita yang usaha gini ada di tempat kalau tidak ada nanti dia datang lagi (Ibu Sriyati, pemilik Rumah Makan Nasi Goreng).”*

*“Baru tahu saya kalau ada batas waktu gitu soalnya yaa kita biasa kalau diambil pajaknya sama petugasnya tidak dijelaskan juga (Ibu Sarmini pemilik Usaha Keripik Pisang)”*

*“Batas waktu kalau kita disana seharusnya ada namun kalau disini biasanya kalau petugasnya datang ambil pajak tergantung orangnya ada ditempat atau tidak, tapi kita selalu bayar pajaknya tepat waktu (Ibu Siti pemilik Usaha Sembako).”*

Berdasarkan jawaban dari informan diatas, Wajib Pajak belum memahami adanya batasan waktu yang diberikan oleh pemerintah. Dari jawaban informan tersebut menggambarkan adanya anggapan mereka bahwa yang terpenting adalah mereka telah menjalankan aturan pemerintah, mengenai aturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut mereka tidak terlalu memahaminya.

Menurut *Theory of Planned Behavior* sebelum seseorang bertindak, maka individu atau seseorang tersebut akan mempunyai niat dan keyakinan atas perolehan hasil dari tindakannya. Timbulnya niat dan keyakinan untuk melakukan kewajiban perpajakannya didorong oleh keadilan yang diperoleh Wajib Pajak tersebut. Pelaku pajak membayar pajak tepat waktu apabila Wajib Pajak berpersepsi bahwa pihak yang berwenang (otoritas pajak) telah memperlakukan Wajib Pajak dengan cara yang sama dan tidak mengambil keuntungan atau memanfaatkan pajak yang dibayarkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Herman et al., (2019) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak harus dikenai pajak sesuai dengan kesanggupan Wajib Pajak tersebut. Apabila Wajib Pajak menganggap sistem pajak yang adil, maka Wajib Pajak tersebut akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya apabila mereka menganggap sistem pajak tidak adil maka cenderung untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Sehingga keadilan pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak merupakan variable penting yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak.

Ketaatan Wajib Pajak UMKM timbul karena terdapat mekanisme pajak penghasilan yang adil, baik dalam pengenaan pajak yang merata dan sesuai kemampuan Wajib Pajak, adil dalam memiliki hak

**Cite this article as :**

Way, A. ., & Wulandary, A.(2025) . Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi UMKM Kabupaten Maybrat) . *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.61231/mjeeec.v3i1.319>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

mengajukan keberatan utang pajak, menunda pembayaran pajak, mengajukan banding terkait utang pajak serta KPP tidak melakukan diskriminasi diantara Wajib Pajak. Perbedaan pasca pemberlakuan PP NO. 23 Tahun 2018 adalah pengenaan total pajak yaitu sebesar 0,5% dari omset atau penghasilan bruto pelaku pajak, pengambilan pajak tersebut sudah adil dan merata sehingga mendorong Wajib Pajak untuk taat membayar pajak. Hasil riset ini sejalan dengan riset Ayuna T.S. dan Anita Nuswantara (2021) yang menghasilkan bahwa bahwa keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian Dharmawan (2018) juga sejalan dengan hasil hasil penelitian ini yaitu keadilan pajak meningkat tingkat kepatuhan pajak dengan adanya keadilan umum, timbal balik yang diperoleh pemerintah, dan struktur tarif pajak.

### **Kewajiban Pembukuan**

Berkaitan dengan batas waktu yang telah ditetapkan bagi UMKM untuk memanfaatkan tarif 0,5% sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018, maka berakhirnya batas waktu tersebut dalam kebijakan ini menuntut pelaku UMKM mempelajari Administrasi pembukuan yang nantinya akan menjadi basis perhitungan pengenaan Pajak Penghasilan sesuai dengan aturan pada umumnya.

Berdasarkan *theory of Planned Behavior* salah satu penentu seseorang melakukan tindakan adalah *Perceived behavior control* yaitu persepsi seseorang terhadap kesukaran atau kemudahan yang dirasakan dalam bertindak. Kemudahan yang diberikan pasca pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 adalah terkait perhitungan pajak berdasarkan omset atau penghasilan bruto sehingga pelaku pajak UMKM yang belum menyelenggarakan pembukuan memudahkan dalam menjalankan perpajakannya. Namun perihal ini tidak mendorong pelaku pajak UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya karena penerapan PPh final sebesar 0,5% dari omset yang didapatkannya. Hal ini tentunya berdampak terhadap pelaku pajak yang mengalami rugi tetap saja harus membayar pajak atau melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudahan kebijakan pajak final 0,5% memiliki waktu untuk pajak orang pribadi selama 7 tahun, pelaku pajak badan seperti CV atau Firma selama 4 tahun, dan pelaku pajak Perseroan selama 3 tahun. Batasan ini dihitung mulai dari tahun pelaku pajak terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) ini dibuat atau bagi pelaku pajak yang telah terdaftar sejak berlakunya PP No.23 Tahun 2018 ini ditetapkan. Setelah melebihi waktu maka Wajib Pajak akan dikenakan pajak sesuai pasal 17 UU No.36. Adanya pembatasan waktu ini mengharuskan Wajib Pajak merasa perhitungan pajak setelah melebihi waktu akan lebih sulit karena harus membuat pembukuan. Sebagian besar responden penelitian ini kurang memahami terkait pembukuan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pemaparan Setiawan (2019) yang mana menyatakan bahwa, kemudahan pajak tidak berpengaruh terhadap ketaatan pajak karena Wajib Pajak harus mempersiapkan pembukuan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Wajib Pajak menganggap pembukuan rumit sehingga sangat sulit diterapkan mengenai

**Cite this article as :**

Way, A. ., & Wulandary, A.(2025) . Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi UMKM Kabupaten Maybrat) . *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.61231/mjeeec.v3i1.319>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

kebijakan tersebut informan mengakui belum mengetahui aturan pembukuan tersebut. Berikut ungkapan salah satu informan:

*“Sebenarnya saya masih bingung kalau ada kewajiban pembukuan atau tadi yang dibilang batas waktu gitu soalnya petugasnya biasanya ambil kesini to .... Untuk pembayaran pajak tapi kita ndak pernah di kasih tahu soal aturan-aturan pajak gitu (Ibu Sriyati, pemilik Rumah Makan Nasi Goreng).”*

### **Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).**

Sosialisasi tidak hanya dapat dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang mana nantinya dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Sehingga dari sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak sesuai target. Sosialisasi yang kurang efektif tentunya dapat mengakibatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun dalam hal membayar pajaknya, seperti yang diungkapkan oleh 5 (lima) informan selaku pelaku UMKM, bahwa sosialisasi menjadi hal penting karena mempengaruhi seseorang dalam mengetahui dan memahami tentang tata cara perpajakan. Selain sosialisasi adanya sanksi pajak juga berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri untuk melaporkan pajaknya.

Penerapan sanksi pajak akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil Wawancara oleh dengan kelima informan tersebut didukung dengan *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa seseorang akan berperilaku patuh tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya dengan dipengaruhi dengan pertimbangan-pertimbangan rasionalitas terkait manfaat pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara insentif dan efektif oleh DJP dalam hal ini dinas Pendapatan Daerah Bidang Pajak dan Restribusi dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penerapan sanksi perpajakan diharapkan dapat mengurangi ketidakkepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Maxuel A., dan Primastiwi, A. (2021) yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa Sosialisasi dan sanksi perpajakan, dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya.

### **Persepsi Wajib Pajak Dalam Penerapan Pemungutan PPh Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).**

Pemahaman Wajib Pajak merupakan suatu proses dimana Wajib Pajak sendiri mengetahui informasi pemungutan pajak yang ada sebagai dasar bagi Wajib Pajak bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan ketentuan pelaksanaan hak dan

**Cite this article as :**

Way, A. ., & Wulandary, A.(2025) . Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi UMKM Kabupaten Maybrat) . *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v3i1.319>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

kewajiban perpajakan tingkat pemahaman pajak menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan sikap dan perilaku Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban membayar pajak.

Menurut informasi dari 5 (lima) informan yang ditemui peneliti sebagai perwakilan dari para pelaku UMKM, menyatakan bahwa adanya pemahaman perpajakan menjadi hal yang sangat penting bagi Wajib Pajak. Menurut salah satu informan yang ditemui menyatakan, bahwa Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang akan peraturan maka akan meningkatkan kepatuhan diri Wajib Pajak tersebut dalam membayar perpajakannya Berikut oleh informan:

*“Ya...mempengaruhi karena kalau pengetahuan dan pemahaman pajak kan sangat penting apalagi kalau yang belum cukup tahu to misalnya kalau kayak masih SMP gitu mereka belum cukup mengert, mereka pasti pikirnya yaa usaha saja artinya mereka kurang paham kalau ada pajaknya untuk usaha-usaha gitu kan pajaknya (Ibu Yuni Sarsani, pemilik Rumah Makan Lalapan).*

*Mempengaruhi juga karena mungkin mereka yaa istilahnya mereka yo mengetahui arah pajaknya kemana apalagi untuk penghasilan itu mempengaruhi juga apa itu pajak (ibu siti pemilik usaha Toko Sembako)”*

*“Iya sangat mempengaruhi, tentunya yaa jika dipaham arahnya pajak itu kemana malah sangat baik (Ibu Sarmini pemilik Usaha Keripik Pisang)”*

Penelitian ini relevan dengan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri. Wajib pajak akan meningkatkan pengetahuannya dengan mencari informasi perpajakan sehingga pemahaman akan perpajakan wajib pajak akan semakin meningkat dan diiringi dengan kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva Trimadani (2019), yang menyatakan bahwa Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib UMKM di kecamatan patumbak. Sejalan pula dengan penelitan yang dilakukan oleh Nisa Apriani (2020), penelitian tersebut mendapati hasil bahwa Pemahaman berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di daerah subang.

### **Persepsi Wajib Pajak Dalam Penerapan Pemungutan PPh Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).**

Penerapan pemungutan pajak menekankan sebuah tindakan yang dilakukan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya guna melaksanakan kebijakan peraturan yang ditentukan pemerintah. Penerapan pemungutan akan terlaksana dengan benar apabila didukung dengan adanya program-program yang memiliki sasaran yang jelas serta dapat memberikan manfaat pada para pelaku UMKM yang melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya.

**Cite this article as :**

Way, A. ., & Wulandary, A.(2025) . Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi UMKM Kabupaten Maybrat) . *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.61231/mjeeec.v3i1.319>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

Melalui informasi yang diperoleh dalam wawancara bersama lima informan yang di temui peneliti menyatakan, bahwa pada saat pembayaran pajak selalu tepat waktu kepada petugas pajak setempat, dan pemungutan pajak dikatakan adil dengan adanya pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adakalanya dikatakan tepat dan adil saat usaha dalam keuntungan yang tinggi tetapi juga bisa dikatakan tidak tepat dan tidak adil karena tidak selamanya posisi usaha yang mereka jalankan selalu untung dalam bisnis, ada saat dimana usaha yang sedang ditekuni pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), mengalami kerugian dan kondisi ekonomi dalam keadaan stabil, namun untuk saat ini menurut mereka adanya penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%, sesuai dengan PP 23 Tahun 2018 dirasa sudah cukup baik, karena sudah tidak terlalu memberatkan mereka.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sejauh mana Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan (Riyanti., 2022). kepatuhan pajak memiliki dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memahami kewajiban pajaknya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengaturnya.

Berdasarkan Hasil yang diperoleh melalui Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 5 (lima) pelaku UMKM yang ditemui dan dengan di dukung oleh informasi dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), khususnya Bidang Pengelola Pajak dan Restribusi disana dapat dikatankan bahwa sejauh ini, Wajib Pajak sudah sedikit memahami kepatuhan pajaknya secara formal dan kepatuhan pajak secara material yaitu dimana Wajib Pajak secara dasarnya sedikit mulai memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu PP No. 23 Tahun 2018 tentang perpajakan khusus Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Maybrat khususnya pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dalam satu tahun terakhir sudah mulai cukup baik jika di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana diketahui bahwa tingkat pendapatan pada sektor perpajakan pernah berada pada titik terendah ditahun 2019 sampai tahun 2022 dan ditahun 2023 sudah mulai sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini bukan karena Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya, tetapi karena persoalan lain seperti hal-hal adat masyarakat yang menghambatnyanamun sejauh ini pemerintah sudah berupaya sedikit demi sedikit sudah melakukan sosialisasi baik bersifat internal maupun ekstranal. Pemerintah juga mengatakan bahwa hampir 65% sudah terlihat perubahan dalam pendapatan pajak di kabupaten maybrat.

Melihat kenyataan yang terjadi dilapangan, dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan terkait PP No.23 Tahun 2018 ini belum cukup efektif, terlihat dari pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang masih begitu cukup rendah dan tingkat pelaksanaannya yang juga cukup rendah disebabkan

**Cite this article as :**

Way, A. ., & Wulandary, A.(2025) . Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi UMKM Kabupaten Maybrat) . *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.61231/mjeeec.v3i1.319>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

karena masih terbatasnya kegiatan sosialisasi walaupun pernah satu kali seperti yang dikatakan ketiga informan sebagai pelaku Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ditemui peneliti, sudah ada sosialisasi secara langsung kepada Wajib Pajak UMKM, seharusnya pemerintah juga dapat melakukannya dengan media social seperti media cetak dan elektronik agar Wajib Pajak semua dapat memahami sistem perpajakan secara baik, Sebab tentunya membantu mempermudah Wajib Pajak khusus para pelaku UMKM dalam mengakses informasi terbaru yang berkaitan dengan perpajakan, namun kenyataannya hal tersebut belum terlalu dimaksimalkan Pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman perpajakan, maka dapat meningkatkan penerapan PP. NO. 23 Tahun2018, terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membayar kewajiban pajaknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan atau pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* pada pengaruh tekanan *behaviorbelief* yang menekankan sikap dan perilaku wajib pajak UMKM terhadap niat mereka pada nilai tingkat pemahaman yang dimiliki sehingga kecenderungan atau keputusan berlaku Wajib Pajak UMKM untuk patuh menimbulkan perilaku Wajib Pajak untuk patuh terhadap tata cara perpajakan yang berlaku dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian Anggraeni, V. K. (2021) dan Lenggono, T. O. (2021) yang didalam hasil penelitian mereka di temukan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berikut gambar 2 Grafik tingkat kepatuhan



Gambar 2. Grafik Tingkat Kepatuhan

**Cite this article as :**

Way, A. ., & Wulandary, A.(2025) . Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi UMKM Kabupaten Maybrat) . *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.61231/mjeeec.v3i1.319>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti dapat mengambil Kesimpulan bahwa kurangnya sosialisasi perpajakan mengakibatkan ketidakpatuhan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melaporkan pajaknya. Terdapat hal-hal adat masyarakat yang juga mempengaruhi rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat setempat tentang penting pajak bagi Negara Indonesia. Adanya pengetahuan pemungutan pajak PPh Final menurut PP No.23 Tahun 2018 atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetapi dengan berbagai alasan yang dikemukakan seperti yang dijelaskan pada pembahasan pada penjelasan sebelumnya, serta sudah ada tarif pemungutan pajak sebesar 0,5%, namun sebagian dari mereka mengakui tidak begitu paham atas dasar perhitungan pajak dan kurangnya sosialisasi yang didapatkan oleh para pelaku UMKM. Sebagian dari para pelaku UMKM berpendapat bahwa pada saat melakukan penyetoran pajak kepada petugas pajak setempat selalu tepat waktu, namun adanya juga yang mengatakan tergantung keadaan Wajib Pajak itu sendiri ada atau tidaknya WP saat petugasnya mengambil pajak, dan pemungutan pajak dikatakan adil dengan adanya pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, adakalanya dikatakan tepat dan adil saat usha dalam keuntungan yang tinggi tetapi juga dikatakan tidak tepat dan tidak adil karena tidak selamanya posisi usaha yang sedang ditekuni para pelaku Usaha Mikro Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), mengalami kerugian dan kondisi ekonomi dalam keadaan tidak stabil. Adanya Sanksi pajak, akan berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya tepat waktu, sesuai dengan PP No. 23 tahun 2018 tentang adanya Batas Waktu dalam penyetoran pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir, A. A., & Junaid, A. (2022). Persepsi Wajib Pajak terhadap Perubahan PP No 46 Tahun 2013 Menjadi PP No . 23 Tahun 2018 pada Perusahaan Kecil dan Menengah di Kota Makassar Abstrak. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 238–246. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.3453>
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Presepsi Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Ganessa*, 9(1), 65–74.
- Bahrudin, H., Elim, I., Mintalangi, S. S.,(2023). *The Effect Of Taxpayer's Understanding And Perception Of Government Regulation Number 23 Of 2018 On Taxpayer Compliance (Case Study Of Msmes Registered At Kpp Pratama Ternate)*. Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, F.. 6(2), 1241–1250.

**Cite this article as :**

Way, A. ., & Wulandary, A.(2025) . Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi UMKM Kabupaten Maybrat) . *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.61231/mjeeec.v3i1.319>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

- Chen, H., Xu, H., Yenti Sumarni, Siaha Widodo, A., Pujayanti, D. A., Ishatono, I., Raharjo, S. T., Aristi, N. M., & Pratama, A. R. (2020). M 2 -1,2-. *Al Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 159. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak>
- Daulay, I. R. (2020). ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan). *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 8(1), 57–62. <http://ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id/index.php/JPP>
- Hunein, H., & Aprianti, A. (2021). Perubahan Tarif Pada Pp 23 Tahun 2018, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 4(1), 41–50. <https://doi.org/10.37481/sjr.v4i1.246>
- Kartini, E., Wulandari, E., & Nugraheni, A. P. (2020). Indeks Berseri, Trend Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 53–66. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1043>
- Mariani, N. L. ., Mahaputra, I. N. K. ., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Bandung). *Jurnal Kharisma*, 2(1), 89–100.
- Mulyaningrum, M. (2018). Persepsi Wajib Pajak pada Pajak Penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak Umkm. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>
- Pelo, R. G., Tanor, L. A. O., & Sumual, T. (2021). *Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Sangihe*. 2(1), 64–70. <https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/801>
- Puspitasari, R. D., & Sayidah, N. (2019). Persepsi Wajib Pajak Atas Pp No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2), 42–53. <https://doi.org/10.25139/jaap.v2i2.1169>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Putry, N. A. C., Cahyaningsih, E. K., & Listyawati, R. (2023). Pengaruh Persepsi Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 529–543.
- Riyanto, W., Saprudin, & Rina, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *STEI EKONOMI*, 29

**Cite this article as :**

Way, A. ., & Wulandary, A.(2025) . Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi UMKM Kabupaten Maybrat) . *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.61231/mjeeec.v3i1.319>

**Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0**

- Safitri, J., Suyanto, S., Taolin, M. L., & Prasilowati, S. L. (2020). Inclusion of Interest Rate Risk in Credit Risk on Bank Performance: Evidence in Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 13–26. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1472>
- Sahrir, S., Sultan, S., Syamsuddin, S., & Riyanti, R. (2022). Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (Studi Kasus UMK yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara). *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(1), 12–24. <https://doi.org/10.36232/jurnalfairakuntansiunimuda.v2i1.2303>
- Sailendra, S. (2020). SDG's Goal Concepts For Sustainability Development On Accountants' Perspective In Energy Aspect: Evidence From Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 107–118. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1530>
- Saputri, A. T., & Nuswantara, D. A. (2021). Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM Di Jombang. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(2), 1–10.
- Suri, I. A., Rosyafah, S., & Syafi'i, S. (2023). Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran Pelaku UMKM dalam Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 di Surabaya Selatan. *Benchmark*, 4(1), 13–20. <https://doi.org/10.46821/benchmark.v4i1.378>
- Triatmoko, H., Juliati, J., Suranta, S., Wulandari, T. R., & Zoraifi, R. (2021). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 548–553. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1537>
- Widodo, A., & Muniroh, H. (2021). Pengaruh penurunan tarif pph, pelayanan pajak serta sanksi pajak terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(1), 58–78. <http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe>
- Warsono, Sony dan Endra Murti.(2010). Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikkan.Yogyakarta : Asgard Chapter Winarno.
- Yusuf Hamali. 2016. Pemahaman manajemen sumberdaya mausia. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Peraturan Pemerintah No 23. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*, 1–9.